



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jl. Ujang Dewa Sedadap – Kompleks Kantor Bupati Nunukan
NUNUKAN – 77482

KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) MASTER PLAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

| Uraian Pendahuluan | |
|--------------------------|--|
| 1. Latar Belakang | <p>Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah strategis nasional yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sabah dan Sarawak) serta memiliki peran penting sebagai beranda terdepan negara, simpul pertumbuhan ekonomi baru, dan bagian dari sistem pertahanan non-militer Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengelolaan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, serta daya saing kawasan.</p> <p>Kabupaten Nunukan terdiri atas 17 kecamatan kawasan perbatasan dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangan wilayah yang beragam. Di satu sisi, kawasan ini memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, komoditas unggulan, dan peluang perdagangan lintas batas. Namun di sisi lain, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas, belum optimalnya nilai tambah ekonomi, serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan.</p> <p>Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu Master Plan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan yang komprehensif dan aplikatif, yang dilengkapi dengan Pra-Detail Engineering Design (Pra-DED) pada lokasi-lokasi strategis terpilih. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan kawasan perbatasan, sekaligus menjadi dokumen teknokratik pendukung pengusulan program dan pendanaan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta mitra investasi.</p> <p>Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan wilayah strategis nasional yang harus dikembangkan tidak hanya sebagai garis batas kedaulatan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penguatan konektivitas nasional, serta instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. RPJMN</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>2025–2029 menempatkan pembangunan kawasan perbatasan dalam kerangka pembangunan wilayah yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan, dengan penekanan pada penguatan ekonomi lokal, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan nilai tambah sumber daya wilayah perbatasan.</p> <p>Lebih lanjut, RPJMN 2025–2029 juga mengamanatkan perlunya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk melalui penyusunan dokumen perencanaan teknokratik yang komprehensif dan aplikatif di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar pengusulan program prioritas nasional, dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta skema pembiayaan alternatif lainnya.</p> <p>Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang memiliki mandat koordinatif dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu, lintas sektor, dan berbasis kawasan. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk mengintegrasikan aspek keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang memiliki daya tarik ekonomi, kualitas pelayanan publik yang memadai, serta ketahanan sosial masyarakat yang kuat.</p> <p>Dalam konteks tersebut, Kabupaten Nunukan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda nasional pengelolaan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penyusunan Master Plan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan yang mencakup seluruh 17 kecamatan kawasan perbatasan dan dilengkapi dengan Pra-Detail Engineering Design (Pra-DED) pada lokasi strategis terpilih menjadi sangat penting dan relevan. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi dokumen pendukung utama dalam sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, serta sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan prioritas kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh BNPP dan kementerian/lembaga terkait.</p> |
| <p>2. Maksud dan Tujuan</p> | <p>2.1 Maksud</p> <p>TOR ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Master Plan dan Pra-DED Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan, yang mencakup seluruh 17 kecamatan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan berjenjang.</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>2.2 Tujuan</p> <p>Tujuan kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan yang mencakup 17 kecamatan secara menyeluruh dan mendalam; 2) Mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan arah pengembangan kawasan perbatasan berbasis karakteristik wilayah; 3) Menetapkan prioritas pengembangan kawasan perbatasan berdasarkan tipologi kecamatan; 4) Menyusun Action Plan dan Roadmap pengembangan kawasan perbatasan jangka menengah dan panjang; 5) Menyusun Pra-DED pada lokasi strategis terpilih sebagai dasar penyiapan proyek fisik lanjutan; 6) Menjadi dasar pengusulan program dan pendanaan pembangunan kawasan perbatasan kepada pemerintah pusat dan sumber pembiayaan lainnya. |
| <p>3. Sasaran/Output</p> | <p>Output kegiatan penyusunan Master Plan dan Pra-Detail Engineering Design (Pra-DED) Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan meliputi keluaran dokumen, peta, desain konseptual, dan bahan kebijakan yang disusun secara terintegrasi dan berjenjang sebagai berikut:</p> <p>1. Dokumen Master Plan Kawasan Perbatasan</p> <p>Dokumen Master Plan merupakan dokumen utama yang memuat arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan, mencakup 17 kecamatan, yang disusun secara komprehensif dan berbasis data.</p> <p>Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gambaran umum dan posisi strategis kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan; • analisis kebijakan nasional dan daerah terkait pengelolaan kawasan perbatasan; • analisis spasial dan kewilayahan berbasis GIS pada 17 kecamatan; • tipologi kecamatan perbatasan berdasarkan fungsi dan karakteristik wilayah; • analisis potensi ekonomi unggulan, rantai nilai, dan perdagangan lintas batas; • analisis kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi; • strategi pengembangan kawasan perbatasan berbasis ekonomi, sosial, dan pertahanan non-militer; • arah pengembangan kawasan per kecamatan; • indikasi program prioritas pengembangan kawasan perbatasan. |

2. Peta Tematik Digital Berbasis Gis

Peta tematik digital disusun sebagai instrumen analisis dan pengambilan kebijakan, mencakup seluruh 17 kecamatan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Peta tematik yang dihasilkan meliputi:

- peta administrasi kawasan perbatasan;
- peta penggunaan lahan dan potensi sumber daya wilayah;
- peta zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- peta sebaran potensi ekonomi unggulan;
- peta jaringan infrastruktur dan konektivitas kawasan;
- peta kawasan prioritas pengembangan;
- peta indikatif lokasi Pra-DED.

Seluruh peta diserahkan dalam format digital dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung perencanaan dan regulasi daerah.

3. Dokumen Action Plan Dan Roadmap Pengembangan

Dokumen action plan dan roadmap disusun sebagai dokumen operasional untuk implementasi Master Plan dalam jangka menengah dan panjang.

Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat:

- rencana aksi pengembangan kawasan perbatasan per kecamatan;
- tahapan pelaksanaan program (jangka pendek, menengah, dan panjang);
- skala prioritas program dan kegiatan;
- indikasi kebutuhan pendanaan;
- potensi sumber pembiayaan (APBD, APBN, DAK, KPBU, dan sumber lain yang sah);
- peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

4. Dokumen Pra-Detail Engineering Design (Pra-Ded)

Dokumen Pra-DED disusun pada 2–3 lokasi strategis terpilih sebagai proyek percontohan yang bersifat replikatif dan menjadi dasar penyiapan proyek fisik lanjutan.

Dokumen Pra-DED sekurang-kurangnya memuat:

- penetapan lokasi dan batas kawasan;
- konsep tata ruang kawasan;
- block plan dan site plan;
- pra-desain teknis bangunan dan kawasan;
- konsep sistem utilitas dasar;
- spesifikasi teknis awal;

- rencana anggaran biaya indikatif.

Dokumen Pra-DED ini tidak bersifat detail konstruksi, namun cukup sebagai dasar penyusunan DED pada tahap selanjutnya.

5. Album Proyek Prioritas Dan Investasi

Album proyek disusun sebagai bahan promosi dan komunikasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan calon investor.

Album ini memuat:

- ringkasan Master Plan dan arah pengembangan kawasan;
- daftar proyek prioritas pengembangan kawasan perbatasan;
- deskripsi singkat proyek dan lokasi;
- indikasi nilai investasi;
- potensi manfaat ekonomi dan sosial.

6. Executive Summary Kebijakan

Executive summary disusun sebagai ringkasan kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan, memuat:

- isu strategis kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan;
- arah kebijakan dan strategi utama pengembangan kawasan;
- program prioritas dan estimasi kebutuhan investasi;
- rekomendasi kebijakan daerah dan pusat.

Executive summary ini dapat digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan dan penyusunan produk hukum daerah.

7. Bahan Presentasi Kepala Daerah

Bahan presentasi disusun untuk mendukung paparan kepala daerah kepada:

- pemerintah pusat,
- pemerintah provinsi,
- mitra pembangunan dan investor.

Bahan presentasi memuat:

- peta tematik utama;
- ringkasan Master Plan;
- visualisasi Pra-DED;
- daftar proyek prioritas.

| | |
|--|---|
| | <p>8. Dokumen Pendukung Regulasi Daerah</p> <p>Sebagai keluaran tambahan, dokumen ini dapat digunakan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahan teknis penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan; • bahan pendukung dan naskah akademik awal penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. <p>9. Laporan Tahapan Kegiatan</p> <p>Penyedia jasa wajib menyusun laporan kegiatan secara bertahap, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pendahuluan; • Laporan Antara; • Laporan Akhir. <p>Setiap laporan memuat kemajuan pekerjaan, hasil analisis, dan rekomendasi sesuai tahapan pelaksanaan.</p> |
| <p>4. Lokasi Pekerjaan</p> | <p>Lokasi kegiatan ini terletak 17 Kecamatan Prioritas Kawasan Perbatasan</p> |
| <p>5. Sumber Pendanaan</p> | <p>Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026</p> |
| <p>6. Nilai Pekerjaan</p> | <p>Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)</p> |
| <p>7. Nama dan Organisasi PA/KPA</p> | <p>Nama Pejabat PA/KPA: Robby Nahak Serang,SH Satuan Kerja: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan</p> |
| <p>8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</p> | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Robby Nahak Serang,SH Satuan Kerja: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan</p> |
| <p>Ruang Lingkup</p> | |
| <p>9. Lingkup Pekerjaan</p> | <p>9.1 Pendekatan Kegiatan</p> <p>Pendekatan penyusunan dilakukan dengan pendekatan analisis bertingkat (multi-layered approach), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level Makro: Analisis kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan secara keseluruhan; • Level Meso: Pengelompokan 17 kecamatan berdasarkan tipologi dan fungsi kawasan; • Level Mikro: Pendalaman potensi, permasalahan, dan rencana pengembangan pada masing-masing kecamatan. <p>9.2 Lingkup Penyusunan MASTER PLAN</p> |

A. Analisis Kebijakan dan Kelembagaan

- Kebijakan nasional dan daerah terkait kawasan perbatasan;
- Sinkronisasi dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten;
- Keterkaitan dengan program pemerintah pusat (BNPP, Bappenas, K/L terkait).

B. Analisis Spasial dan Kewilayahan (17 Kecamatan)

- Pemetaan potensi lahan dan sumber daya wilayah;
- Zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis GIS.

C. Analisis Ekonomi Kewilayahan

- Identifikasi komoditas unggulan per kecamatan;
- Analisis rantai nilai dan rantai pasok;
- Potensi perdagangan lintas batas dan ekspor.

D. Analisis Infrastruktur Kawasan

- Infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
- Konektivitas antar kecamatan dan ke PLBN;
- Kebutuhan infrastruktur pendukung logistik dan distribusi.

E. Strategi Perdagangan Lintas Batas dan PLBN

- Optimalisasi PLBN sebagai pintu ekspor;
- Analisis kebijakan Border Trade Agreement (BTA);
- Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan perbatasan.

F. Strategi Sosial dan Pertahanan Non-Militer

- Ketahanan sosial masyarakat perbatasan;
- Penguatan ekonomi lokal sebagai instrumen stabilitas wilayah;
- Pengendalian aktivitas ilegal melalui penguatan ekonomi legal.

G. Action Plan dan Roadmap

- Rencana aksi pengembangan kawasan perbatasan per kecamatan;
- Skala prioritas program dan kegiatan;
- Estimasi kebutuhan pendanaan dan potensi sumber pembiayaan.

9.3 Lingkup Penyusunan PRA-DED

Pra-DED disusun pada lokasi strategis terpilih (2–3 lokasi) sebagai proyek percontohan yang bersifat replikatif, meliputi:

- Penetapan lokasi dan batas kawasan;
- Konsep tata ruang dan block plan kawasan;

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pra-desain teknis (site plan, denah konsep, tampak, dan potongan); • Konsep sistem utilitas dasar; • Spesifikasi teknis awal; • Estimasi biaya kasar (RAB indikatif). |
| <p>10. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)</p> | <p>10.1 Spesifikasi Teknis Penyusunan MASTER PLAN</p> <p>a. Spesifikasi Teknis Analisis Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dilakukan pada seluruh 17 kecamatan kawasan perbatasan; 2. Pendekatan analisis wajib menggunakan analisis bertingkat (makro–meso–mikro); 3. Analisis spasial wajib berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS); 4. Data spasial harus: <ul style="list-style-type: none"> • bersumber dari instansi resmi (BIG, BPS, K/L, Pemda); • terverifikasi melalui survei lapangan terbatas (ground check); 5. Skala peta minimum: <ul style="list-style-type: none"> • skala kabupaten: 1:250.000; • skala kecamatan: 1:50.000 atau menyesuaikan kebutuhan analisis. <p>b. Spesifikasi Teknis Analisis Ekonomi Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ekonomi dilakukan per kecamatan dan per klaster; 2. Komoditas unggulan dianalisis menggunakan pendekatan: <ul style="list-style-type: none"> • rantai nilai (value chain); • rantai pasok (supply chain); 3. Analisis mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • potensi produksi; • akses pasar; • hambatan logistik; • peluang perdagangan lintas batas; 4. Data ekonomi menggunakan kombinasi: <ul style="list-style-type: none"> • data statistik resmi; • data sektoral OPD; • hasil wawancara lapangan. |

c. Spesifikasi Teknis Strategi Pengembangan

1. Strategi disusun berbasis:

- potensi wilayah;
- isu strategis;
- arah kebijakan nasional dan daerah;

2. Setiap strategi harus:

- terukur;
- aplikatif;
- dapat diturunkan ke program dan kegiatan;

3. Strategi dirumuskan untuk:

- tingkat kawasan kabupaten;
- tingkat kecamatan.

10.2 Spesifikasi Teknis Penyusunan PRA-DED

a. Spesifikasi Teknis Umum Pra-DED

1. Pra-DED disusun pada 2–3 lokasi strategis terpilih;
2. Lokasi Pra-DED ditetapkan berdasarkan hasil Master Plan;
3. Pra-DED bersifat: konseptual; indikatif; bukan Detail Engineering Design (DED) konstruksi;
4. Pra-DED digunakan sebagai: dasar pengusulan anggaran; dasar peningkatan ke DED lanjutan.

b. Spesifikasi Teknis Gambar Pra-DED

Penyedia jasa wajib menyusun gambar Pra-DED sekurang-kurangnya meliputi:

- Peta lokasi dan batas kawasan;
- Site plan kawasan;
- Block plan dan zonasi fungsi;
- Denah konsep bangunan utama;
- Gambar tampak dan potongan konseptual;
- Skema sistem utilitas dasar (air bersih, drainase, listrik).

Format gambar:

- digital (PDF dan/atau CAD);
- resolusi dan skala proporsional;
- mudah dipahami oleh non-teknisi.

c. Spesifikasi Teknis RAB Indikatif

- RAB disusun dalam bentuk estimasi biaya kasar;

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memuat detail volume konstruksi rinci; • Digunakan untuk: indikasi kebutuhan anggaran; analisis kelayakan awal; • Harga satuan mengacu pada: standar biaya pemerintah; referensi harga wajar. <p>10.3 Spesifikasi Teknis Output dan Format Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen disusun dalam bahasa Indonesia yang baku dan teknokratik; • Format dokumen: ukuran A4; spasi 1,5; huruf Arial atau sejenis; • Dokumen diserahkan dalam bentuk: hardcopy; softcopy (PDF, Word, dan file GIS); • Seluruh data dan dokumen menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. <p>10.4 Spesifikasi Teknis Pengendalian Mutu (Quality Control)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia jasa wajib menerapkan pengendalian mutu internal; • Setiap tahapan pekerjaan harus: dikonsultasikan dengan PPK; mendapat persetujuan sebelum melanjutkan tahap berikutnya; • Revisi dokumen wajib dilakukan tanpa biaya tambahan apabila: tidak sesuai TOR; tidak memenuhi spesifikasi teknis. |
| <p>11. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</p> | <p>11.1 Peralatan dan Material dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK melalui satuan kerja terkait dapat menyediakan peralatan dan material pendukung terbatas, sepanjang relevan dan tersedia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan Data Resmi Pemerintah Daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • RT/RW Provinsi dan Kabupaten; • RPJMD Kabupaten; • Renstra OPD terkait; • data sektoral dari perangkat daerah; • peta dasar dan data spasial yang dimiliki pemerintah daerah. 2. Bahan Referensi dan Kebijakan Daerah, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • peraturan perundang-undangan; • kebijakan dan program daerah terkait kawasan perbatasan; • dokumen studi dan kajian terdahulu yang relevan. |

11.2 Personil Pendukung dari Pejabat Pembuat Komitmen

PPK dapat menugaskan personil pendukung non-teknis sebagai liaison officer atau narahubung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Narahubung Perangkat Daerah, yang berfungsi:
 - memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait;
 - membantu pengumpulan data dan informasi lintas sektor;
 - menjembatani komunikasi antara penyedia jasa dan pemangku kepentingan daerah.
2. Pendamping Administratif, yang berfungsi:
 - membantu pengaturan jadwal rapat dan konsultasi;
 - mendukung kelancaran administrasi kegiatan.

11.3 Fasilitas Pendukung dari Pejabat Pembuat Komitmen

PPK dapat menyediakan fasilitas pendukung terbatas, sesuai ketersediaan dan kebutuhan, antara lain:

1. Ruang Koordinasi dan Rapat, untuk:
 - kick-off meeting;
 - rapat koordinasi;
 - konsultasi hasil sementara dan final.
2. Fasilitas Akses dan Koordinasi Wilayah, meliputi:
 - surat pengantar resmi kepada OPD, kecamatan, dan desa;
 - fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan lokal.
3. Fasilitas Paparan dan Diseminasi, berupa:
 - penyediaan tempat paparan hasil;
 - dukungan pelaksanaan forum konsultasi publik (jika diperlukan).

11.4 Tanggung Jawab Penyedia Jasa (Penegasan Posisi PPK)

Untuk menghindari kesalahpahaman, ditegaskan bahwa:

1. Penyedia jasa wajib menyediakan seluruh peralatan kerja, termasuk:
 - perangkat keras (komputer, alat survei, GPS, dan sejenisnya);
 - perangkat lunak (GIS, desain, dan analisis);
 - perlengkapan survei lapangan.
2. Penyedia jasa bertanggung jawab penuh terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan keabsahan hasil pekerjaan;
3. Penyediaan fasilitas oleh PPK tidak dapat dijadikan alasan oleh penyedia jasa untuk:
 - menurunkan mutu pekerjaan;
 - mengurangi ruang lingkup pekerjaan;
 - mengajukan klaim tambahan biaya.

| | |
|---|---|
| | <p>11.5 Kedudukan PPK dalam Pengendalian Pekerjaan</p> <p>PPK memiliki kewenangan penuh untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengendalian mutu pekerjaan; 2. Memberikan arahan dan koreksi substansi; 3. Meminta perbaikan dokumen apabila tidak sesuai TOR dan spesifikasi teknis; 4. Menyetujui atau menolak hasil pekerjaan pada setiap tahapan. |
| <p>12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</p> | <p>Kegiatan Masterplan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan ini dilaksanakan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kelender</p> |
| <p>Laporan</p> | |
| <p>13. Laporan Pendahuluan</p> | <p>Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal yang disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan menjadi alat kontrol awal bagi PPK dalam memastikan kesesuaian metode, ruang lingkup, dan rencana kerja penyedia jasa dengan TOR.</p> <p>Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • latar belakang kegiatan; • dasar hukum dan kebijakan penyusunan Master Plan dan Pra-DED; • tujuan dan sasaran kegiatan. 2. Pemahaman Terhadap TOR <ul style="list-style-type: none"> • interpretasi penyedia jasa terhadap maksud dan tujuan kegiatan; • penjabaran ruang lingkup pekerjaan Master Plan dan Pra-DED; • identifikasi isu strategis kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. 3. Rencana Kerja dan Metodologi <ul style="list-style-type: none"> • pendekatan analisis yang digunakan (spasial, ekonomi, sosial, dan kebijakan); • metode pengumpulan data primer dan sekunder; • metode analisis Master Plan; • metode penyusunan Pra-DED; • pendekatan analisis 17 kecamatan secara bertingkat (makro–meso–mikro). 4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • tahapan kegiatan secara rinci; • jadwal pelaksanaan (time schedule) 180 hari; • keterkaitan antar tahapan kegiatan; • mekanisme koordinasi dengan PPK dan perangkat daerah terkait. 5. Mobilisasi Personil <ul style="list-style-type: none"> • susunan tim tenaga ahli dan tenaga pendukung; |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli; • jadwal keterlibatan tenaga ahli pada setiap tahapan kegiatan. <p>6. Identifikasi Awal Wilayah Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> • gambaran umum kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan; • profil singkat 17 kecamatan kawasan perbatasan; • identifikasi awal potensi dan permasalahan kawasan. <p>7. Inventarisasi Kebijakan dan Dokumen Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • daftar regulasi nasional dan daerah yang relevan; • dokumen perencanaan yang menjadi rujukan (RTRW, RPJMD, Renstra OPD); • standar dan pedoman teknis yang digunakan. <p>8. Rencana Output Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • jenis dan bentuk output yang akan dihasilkan; • keterkaitan output dengan tujuan kegiatan; • mekanisme penyerahan output. <p>Laporan Pendahuluan disampaikan kepada PPK paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani.</p> |
| <p>14. Laporan Antara</p> | <p>Laporan Antara merupakan laporan kemajuan yang menggambarkan hasil utama proses analisis dan menjadi dasar penajaman arah kebijakan serta penetapan lokasi Pra-DED.</p> <p>Laporan Antara sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • ringkasan pelaksanaan kegiatan sampai dengan laporan antara; • tingkat capaian pekerjaan dibandingkan dengan rencana kerja; • permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan serta solusi yang ditempuh. 2. Hasil Survei dan Pengumpulan Data Lapangan <ul style="list-style-type: none"> • hasil survei lapangan pada 17 kecamatan; • hasil wawancara dan diskusi dengan OPD, Camat, dan pemangku kepentingan; • dokumentasi kegiatan lapangan. 3. Analisis Spasial dan Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> • hasil analisis GIS kawasan perbatasan; • peta penggunaan lahan dan potensi wilayah; • peta zonasi kawasan lindung dan budidaya; • tipologi kecamatan perbatasan. 4. Analisis Ekonomi Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> • identifikasi komoditas unggulan per kecamatan; • analisis rantai nilai dan rantai pasok; |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • potensi perdagangan lintas batas dan ekspor; • hambatan dan peluang pengembangan ekonomi kawasan. <p>5. Analisis Infrastruktur Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi infrastruktur eksisting; • kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi; • konektivitas antar kecamatan dan ke PLBN; • identifikasi infrastruktur prioritas. <p>6. Analisis Sosial dan Pertahanan Non-Militer</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi sosial masyarakat perbatasan; • peran ekonomi lokal dalam stabilitas kawasan; • isu-isu strategis sosial dan keamanan kawasan. <p>7. Arah Awal Pengembangan Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsep awal pengembangan kawasan perbatasan; • indikasi program prioritas per kecamatan; • alternatif skenario pengembangan kawasan. <p>8. Penetapan Awal Lokasi Pra-DED</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria penentuan lokasi; • hasil seleksi awal lokasi strategis; • deskripsi singkat lokasi Pra-DED. <p>Laporan Antara disampaikan kepada PPK paling lambat hari ke-120 sejak kontrak ditandatangani.</p> |
| <p>15. Laporan Akhir</p> | <p>Laporan Akhir merupakan laporan komprehensif yang memuat seluruh hasil kegiatan penyusunan Master Plan dan Pra-DED serta menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>Laporan Akhir sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Master Plan Final <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan; • arah pengembangan per kecamatan; • zonasi dan penataan ruang indikatif; • integrasi aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan. 2. Peta Tematik Digital Final <ul style="list-style-type: none"> • peta tematik 17 kecamatan; • peta kawasan prioritas pengembangan; • peta lokasi Pra-DED; • peta indikatif program dan infrastruktur. 3. Action Plan dan Roadmap <ul style="list-style-type: none"> • rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang; • prioritas program dan kegiatan; • estimasi kebutuhan pendanaan dan sumber pembiayaan; • peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan. |

| | |
|--|--|
| | <p>4. Dokumen Pra-DED</p> <ul style="list-style-type: none"> • penetapan lokasi final; • block plan dan site plan; • pra-desain bangunan dan kawasan; • konsep utilitas; • spesifikasi teknis awal; • RAB indikatif. <p>5. Album Proyek Prioritas dan Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • daftar proyek unggulan; • ringkasan teknis proyek; • estimasi investasi dan manfaat ekonomi. <p>6. Executive Summary Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • ringkasan isu strategis; • rekomendasi kebijakan daerah; • rekomendasi tindak lanjut regulasi (Perbup/Perda). <p>7. Bahan Presentasi Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahan visual Master Plan; • visualisasi Pra-DED; • ringkasan program prioritas. <p>8. Rekomendasi Implementasi dan Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • tahapan implementasi pasca dokumen; • rekomendasi penyusunan DED lanjutan; • rekomendasi pembentukan regulasi daerah. <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya kontrak.</p> |
|--|--|

KEBUTUHAN PERSONIL MINIMAL

| | |
|--|--|
| <p>16. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung</p> | <p>16.1 Personil Inti (Tenaga Ahli)</p> <p>1. Team Leader / Ahli Pengembangan Wilayah & Kebijakan Perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi: S2 Perencanaan Wilayah dan Kota / Pembangunan Wilayah / Kebijakan Publik • Pengalaman: Minimal 10 tahun pada perencanaan wilayah/kawasan strategis • Peran Utama: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengendali substansi Master Plan; ▪ integrasi 17 kecamatan (makro-meso-mikro); ▪ penghubung Master Plan → regulasi (Perbup/Perda); ▪ quality assurance keseluruhan dokumen. • Justifikasi RAB: High value expert, satu orang wajib, bukan bisa digantikan. <p>2. Ahli GIS & Analisis Spasial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi: S2 Geografi / PWK / GIS |
|--|--|

- Pengalaman: Minimal 7 tahun analisis spasial perencanaan wilayah
- Peran Utama:
 - penyusunan seluruh peta tematik 17 kecamatan;
 - analisis zonasi, konektivitas, dan kawasan prioritas;
 - basis spasial Pra-DED.
- Justifikasi RAB: Menggantikan kebutuhan banyak surveyor → efisien biaya.

3. Ahli Ekonomi Kewilayahan & Perdagangan Lintas Batas

- Kualifikasi: S2 Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Regional
- Pengalaman: Minimal 7 tahun
- Peran Utama:
 - analisis komoditas unggulan per kecamatan
 - rantai nilai & rantai pasok
 - skenario perdagangan lintas batas & PLBN
 - input utama Action Plan & Album Investasi.
- Justifikasi RAB: Satu ahli cukup untuk seluruh 17 kecamatan (berbasis klaster).

4. Ahli Perencanaan Teknis Kawasan (Pra-DED)

- Kualifikasi: S2 Teknik Sipil / Arsitektur / PWK
- Pengalaman: Minimal 7 tahun perencanaan pradesain
- Peran Utama:
 - penyusunan block plan & site plan;
 - pra-desain bangunan/kawasan;
 - penyusunan RAB indikatif Pra-DED.
- Justifikasi RAB: Pra-DED hanya 2–3 lokasi → tidak perlu tim teknis besar.

16.2. Personil Pendukung (Non-Ahli)

1. Analis Data & Asisten Teknis

- Kualifikasi: S1 Statistik / Geografi / Perencanaan / Teknik
- Peran:
 - pengolahan data statistik & spasial;
 - dukungan analisis lintas ahli;
 - penyiapan tabel, grafik, dan matriks program.
- Justifikasi RAB: Lebih efisien dibanding menambah ahli baru.

| | |
|---|--|
| | <p>2. Staf Administrasi & Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi: S1 semua jurusan • Peran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ administrasi laporan; ▪ pengaturan jadwal; ▪ finalisasi dokumen & presentasi. • Jumlah: 1 orang cukup (bukan 2) → efisiensi anggaran. |
| KERANGKA PERENCANAAN | |
| <p>17. Kedudukan Dokumen Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> | <p>Dokumen Master Plan dan Pra-Detail Engineering Design (Pra-DED) Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan teknokratik yang disusun secara komprehensif, berbasis data, dan terintegrasi, yang berfungsi sebagai acuan strategis Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan.</p> <p>Dokumen ini dapat digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan; dan/atau 2. Bahan teknis dan naskah pendukung (naskah akademik) dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan. |
| <p>18. Keterkaitan Dengan Sistem Perencanaan Dan Regulasi Daerah</p> | <p>Dokumen Master Plan dan Pra-DED ini disusun dengan memperhatikan dan diselaraskan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten; • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); • Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait; • Kebijakan nasional pengelolaan kawasan perbatasan. <p>Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen perencanaan yang sah dan dapat ditransformasikan ke dalam kebijakan dan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>19. Arah Pembentukan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati</p> | <p>Sebagai tindak lanjut implementatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dapat menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan; atau <p>Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan, dengan Master</p> |

| | |
|--|--|
| | Plan dan Pra-DED ini sebagai dasar perumusan kebijakan, pengaturan zonasi, dan penetapan program prioritas |
|--|--|

Nunukan, Desember 2025
Pegguna Anggaran,

Robby Nahak.S.,SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660814 199703 1 006